



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6208010107930014, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1993 / umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik trissutrisnot@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6201036310000004, tempat dan tanggal lahir, Kotawaringin, 23 Oktober 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik trissutrisnot@gmail.com@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dipersidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Skr pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2021 di tempat kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Ampi, Desa Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JUNAIDI**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdul Ghani dan Mislani;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan para Pemohon yang sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat, namun pihak KUA menolak dengan alasan bahwa Pemohon I tidak mempunyai akta cerai atas pernikahan sebelumnya;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena para Pemohon memerlukannya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021 di tempat kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Ampi, Desa Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxx telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Januari 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxxx selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dan belum resmi bercerai dengan istri terdahulu;
- Bahwa Pemohon II sebelumnya pernah menikah dengan laki-laki lain secara sirri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II karena disuruh nikah dulu, baru diurus setelahnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6208010107930014 atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201036310000004 atas nama PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 88/AC/2023/PA.Skr tanggal 23 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat yang diajukan, Majelis menyatakan mencukupkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

### Pengumuman Adanya Permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara sebanyak

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

## Saran Kepada Para Pihak

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena KUA menolak dengan alasan Pemohon I tidak mempunyai akta cerai atas pernikahan sebelumnya, dan saat ini para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Buku Nikah;

## Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat yang telah diajukan dipersidangan serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ditempat kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Ampi, Desa Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 05 Mei 2021, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Ghani dan Mislani, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, telah terungkap bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2021 di tempat kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Ampi, Desa Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum resmi bercerai dengan istri terdahulunya (vide bukti P.3);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II baik yang tertuang dalam surat permohonan maupun keterangan tambahan dipersidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus kawin dan tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan pemohon II berstatus kawin;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat a quo, Pemohon I dan Pemohon II senyatanya sampai saat ini belum pernah mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah resmi menikah dengan status duda dan janda cerai hidup, dengan demikian Majelis Hakim menilai mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan Kamelia binti Bahriansyah (istri terdahulu) pada tanggal 23 November 2023 dan juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti surat a quo, Majelis Hakim menganggap hal tersebut telah cukup menyakinkan Majelis Hakim, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim telah mencukupkan pembuktian Pemohon I dan Pemohon II;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti dipersidangan, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 2021 yang dilaksanakan ditempat kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Ampi, Desa Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah sekaligus ijabnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama JUNAIDI dan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Ghani dan Mislani;

- Bahwa, sewaktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan orang lain dan belum resmi bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak dikarenakan Pemohon I berstatus kawin akan tetapi tidak memiliki Akta Cerai dengan istri terdahulunya;
- Bahwa Pemohon I baru resmi bercerai sejak tanggal 23 Nopember 2023, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan, telah terungkap bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 05 Mei 2021 ditempat kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Jalan Ampi, Desa Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain dan baru sah atau resmi bercerai sejak 23 November 2023, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon I tidak memiliki akta cerai dengan istri terdahulunya, hal tersebut membuktikan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan untuk menikah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut adalah fasid;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan ataupun perceraian suatu perkawinan hanya dapat ditentukan oleh penetapan atau putusan pengadilan, oleh karena itu status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat hanya dapat ditentukan sampai adanya suatu penetapan Pengadilan dan status perceraian dari suatu perkawinan juga hanya dapat ditentukan oleh putusan pengadilan pula. Adapun dalam perkara *a quo* status perkawinan Pemohon I dengan istri terdahulunya baru dapat dikatakan resmi bercerai sejak tanggal 23 November 2023, sebagaimana telah diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021 dengan kata lain, status pernikahan Pemohon I masih terikat dengan istri terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021, adalah fasid disebabkan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

## Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, ERIK ASWANDI, S.H.I. dan ADENG SEPTI IRAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh ADIB FUADY, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

TTD

**AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

**ERIK ASWANDI, S.H.I.**

**ADENG SEPTI IRAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ADIB FUADY, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP
  - a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

**JUMLAH : Rp 150.000,00**

---

*(seratus lima puluh ribu rupiah).*

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Skr